



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/M TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN
KEANGGOTAAN KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN SERTA
PENGANGKATAN PIMPINAN KONSIL KESEHATAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat nomor KM.04.01/Menkes/690/2024 tanggal 30 September 2024 menyampaikan hasil seleksi calon Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028 dan mengusulkan pemberhentian Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sampai dengan terbentuknya Konsil Kesehatan Indonesia dengan Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dan Keanggotaan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

MEMUTUSKAN: . . .